



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
LOGISTIK PASCA PEMILU 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa persediaan logistik pasca Pemilu tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, perlu ditunjuk Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilu 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilu 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILU 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilu 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggungjawab Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilu 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik melalui Pengguna Barang;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Sorong mengenai pelaksanaan lelang;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan dilampiri:
 - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
 - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Bukan Pajak hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
 - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan kepada Pemenang lelang;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki
Pada tanggal 26 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN NOMOR 7
TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INTERNAL PENJUALAN DAN
PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA
PEMILU 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK
PASCA PEMILU 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	GOLDA AGATHA	SEKRETARIS	PENANGUNGJAWAB
2	IVAN A. SOUMOKIL	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	KETUA
3	OBETH U. RUMAIKEWI	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS
4	ASRI MEILISA	PELAKSANA	ANGGOTA
5	MULIANI	PELAKSANA	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,


GOLDA AGATHA